



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 110/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RAWAS ULU DAN KECAMATAN RUPIT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas utara tahun 2020 diberhentikan tetap, perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 22/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 6. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 27/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 7. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

8. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 108/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 122/PK.01-BA/1613/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Nibung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAWAS ULU DAN KECAMATAN RUPIT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan masa kerja Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

Pada Tanggal : 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 110/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAWAS ULU
DAN KECAMATAN RUPIT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020

PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN RAWAS ULU DAN KECAMATAN RUPIT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

A. KECAMATAN RAWAS ULU

1. DESA LESUNG BATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A'AK SAPUTRA	L	LESUNG BATU

2. DESA PANGKALAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIKI ARDIANSYAH	L	PANGKALAN
2	RATNAWATI	P	PANGKALAN

B. KECAMATAN RUPIT

1. DESA MAUR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAT PERMADI	L	MAUR BARU

2. DESA SUNGAI JERNIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAHARMAN	L	SUNGAI JERNIH

Ditetapkan di : Rupit
Pada Tanggal : 3 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO